



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan peranan Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pada bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Staf Ahli Kepala Desa di setiap desa Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pembentukan Staf Ahli Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pulau Morotai sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
10. Staf Ahli Kepala Desa yang selanjutnya disebut Staf Ahli diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu dan memaksimalkan tugas Kepala Desa

BAB II KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan di kantor desa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada (1) bukan merupakan unsur staf dan pejabat struktural pada perangkat desa.

Paragraf 2 Pangkat

Pasal 3

- (1) Jumlah Staf Ahli setiap desa 1 (satu) orang yang berdomisili dan memiliki KTP di desa tempat bertugas.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli diangkat dari mantan kepala desa dan apabila mantan kepala desa tidak siap/berhalangan dapat diangkat dari unsur masyarakat melalui uji kompetensi berdasarkan kemampuan, keahlian, komitmen, integritas dengan pendidikan formal minimal S1.
- (2) Proses pangangkatan staf Ahli dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembentukan panitia seleksi tingkat desa yang terdiri dari unsur desa, kecamatan dan Pemerintah daerah atau DPMD sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) pangangkatan staf Ahli dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jati diri, kapasitas dan rekam jejak:
 - a. berkelakuan baik dan bebas narkoba;
 - b. berwawasan Kebangsaan dan berjiwa kepemimpinan.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Kepala Desa diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan menyalahgunakan wewenangnya;
 - c. Tidak masuk kantor secara berturut-turut selama 15 hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan dengan keputusan hakim pengadilan yang tetap.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1 Tugas

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Kepala Desa mempunyai tugas pokok memberikan pemikiran, pertimbangan, saran dan kebijakan dan kebijakan serta solusi yang harus di tempuh Kepala Desa dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan desa;
- (2) Tugas Staf Ahli Kepala Desa melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan pada kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Tugas Staf Ahli Kepala Desa sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kegiatan penataan pengelolaan keuangan desa dan proses pembuatan APBdesa.
- (4) Membantu Kepala Desa melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah daerah, instansi vertikal, pengusaha dan stakeholder lainnya guna mensinergikan program desa untuk kemajuan dan peningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- (5) Tugas-tugas lainnya yang diperintahkan dari Kepala Desa untuk kepentingan desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, staf ahli kepada desa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Hak Dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Kepala Desa mempunyai hak:
 - a. Menerima Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang besarnya telah ditetapkan dalam APBDes;
 - b. Menerima biaya perjalanan dinas;
- (2) Staf Ahli Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Pemerintah.
 - b. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen.
 - d. Mentaati dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - e. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan langsung hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Kepala Desa harus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa dalam hal memerlukan data, kebutuhan ATK dan kebutuhan kantor lainnya dengan persetujuan dari Kepala Desa;
- (3) Dalam hal kedisiplinan masuk dan keluar kantor Staf Ahli Kepala Desa diperlakukan tidak berbeda dengan Aparatur Desa;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 06

